



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/29 TAHUN 2023

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 – 2043**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023–2043, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2043;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 –2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12.5/6730/Bangda tanggal 5 Juni 2023 hal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Ranperda tentang RTRW Kabupaten Jepara; dan
 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Evaluasi Raperda Kabupaten Jepara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2043 tanggal 15 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2043, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Jepara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Jepara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2043 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Bupati Jepara menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang telah ditetapkan oleh Bupati Jepara disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Jawa Tengah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Dalam hal Bupati Jepara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia ;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Bupati Jepara;
15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/29 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN JEPARA TAHUN
2023 – 2043

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2023 – 2043

1. Pada judul perlu perbaikan teknik penulisan yaitu menghapus kata rancangan.
2. Dalam Konsideran “Menimbang”, diubah dan disempurnakan menjadi :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023–2043;
3. Dalam Konsideran “Mengingat” pada nomor 3 dan 4 diubah dan disempurnakan menjadi :
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Rumusan Ketentuan Pasal 3 diubah dan disempurnakan menjadi :

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah mewujudkan Kabupaten Berbasis Pariwisata dan Industri yang inklusif dengan didukung oleh potensi lokal, perikanan, dan pertanian yang berkelanjutan.

5. Rumusan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan disempurnakan menjadi :

Pasal 10

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang; dan
- d. jembatan.

6. Rumusan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah dan disempurnakan menjadi :

Pasal 24

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budi daya.

7. Rumusan Ketentuan Pasal 46 ayat (5) dan (6) disempurnakan menjadi :

Pasal 46

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten;
- d. Swasta; dan/atau
- e. Masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten, meliputi:

- a. Tahap I (2023 – 2024);
- b. Tahap II (2025 – 2029);
- c. Tahap III (2030 – 2034);
- d. Tahap IV (2035 – 2039); dan
- e. Tahap V (2040 – 2043).

8. Rumusan Ketentuan Pasal 103 ayat (3) disempurnakan menjadi :

Pasal 103

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
- b. insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
- c. insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

9. Rumusan Ketentuan Pasal 107 diubah dan disempurnakan menjadi :

Pasal 107

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada Pejabat Berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada Pejabat yang Berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada Pelaksana Kegiatan Pembangunan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

10. Rumusan Ketentuan Pasal 108 disempurnakan menjadi :

Pasal 108

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. menaati Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR dari Pejabat yang Berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Pemanfaatan ruang/KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

11. Rumusan Ketentuan Pasal 110 ayat (1) diubah dan disempurnakan menjadi :

Pasal 110

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Rumusan Pasal 115 diubah dan disempurnakan menjadi :

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 115

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Rumusan Ketentuan Pasal 117 ayat (3), disempurnakan menjadi :

Pasal 117

- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
- a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

14. Rumusan Ketentuan Pasal 120 disempurnakan menjadi:

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

15. Pada Lampiran Peta Rencana Pola Ruang delineasi Kawasan Hutan berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020,

yang bersumber dari portal Kebijakan Satu Peta berupa IGT Penunjukan Kawasan Hutan.

16. Pada Lampiran Indikasi Program perlu ditambahkan program peningkatan kelas terminal menjadi tipe A di Kecamatan Jepara dan program peningkatan kelas terminal menjadi tipe B di Kecamatan Pecangaan.
17. Perlu konsistensi muatan pengaturan dalam Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dan lampiran.
18. Instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada Matriks Indikasi Utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
19. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang.
20. Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan dan terdapat perbedaan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara wajib disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan selama proses penyesuaian, pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO